



Perbedaan dan Persinggungan Konseptual Antara Falsafah Syariah Dan Falsafah Tasyri'

Syamsul Ilmi¹, Rahmatiah HL², Lomba Sultan³, Noercholis Rafid. A⁴

¹ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *E-mail: samsulilmi89@gmail.com*

² Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *E-mail: rahmatiah@uin-alauddin.ac.id*

³ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *E-mail: lombasultan456@gmail.com*

⁴ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, *E-mail: noercholis679@gmail.com*

Artikel History

Submit: Oct 11, 2025;
Revised: Dec 28, 2025;
Accepted: Dec 30, 2025;

DOI:

10.46870/jhki.v6i2.1857

Abstract

The study of Islamic legal philosophy continues to generate dynamic intellectual discourse among scholars of Islamic law. One important area of inquiry concerns the distinction and intersection between the philosophy of Shari'ah and the philosophy of Tashri'. Understanding these concepts becomes increasingly urgent as Islamic law encounters contemporary legal challenges. This study aims to: (1) compare the scope, objects, and approaches of the philosophy of Shari'ah and the philosophy of Tashri'; and (2) provide a clear conceptual framework to prevent overlap and terminological confusion in Islamic legal philosophy. This qualitative library-based research employs normative-theological and conceptual-comparative approaches. Data are drawn from classical and contemporary Islamic legal literature and analyzed descriptively and analytically. The findings reveal that the philosophy of Shari'ah emphasizes legal values, objectives, and wisdom (*maqāsid*), while the philosophy of Tashri' focuses on legislative processes and legal methodology. Both intersect within *maqāsid al-shari'ah* and *uṣūl al-fiqh*, which bridge ideal values and normative legal formulation.

Keywords: Falsafah *al-Shari'ah*; Falsafah *al-Tashri'*; Islamic Legal Philosophy; Conceptual Comparison; Contemporary Islamic Law.

PENDAHULUAN

Studi filsafat utamanya filsafat hukum Islam senantiasa menyajikan sebuah diskusi pemikiran yang terus berkembang diantara para pakar hukum Islam. Salam satu objek kajian yang menarik untuk dikaji adalah yang berkaitan dengan falsafah syariah dan falsafah tasyri'. Falsafah syariah dan falsafah tasyri' merupakan objek kajian filsafat hukum Islam. Falsafah syariah merupakan sebuah konsep pemikiran yang berorientasi pada nilai transendental dan tujuan etik yang menjadi ruh syariah, sementara falsafah tasyri' lebih menekankan pada aspek hukum serta proses legislasi hukum Islam. Perbedaan kedua objek kajian ini yang kemudian tidak dijelaskan secara rinci dalam literatur hukum Islam, sehingga menimbulkan tumpang tindih metodologis dalam implementasi hukum pada level normatif maupun praktis. Pada kenyataannya, bahwa fleksibilitas hukum Islam hanya dapat dipahami dengan membedakan

fondasi filosofis syariah dari mekanisme legislasi tasyri', sebab keduanya bekerja pada ranah yang berbeda namun saling melengkapi.¹

Fenomena sosial-hukum di dunia Islam juga menunjukkan adanya kecenderungan penyatuan istilah syariah dan tasyri' tanpa mempertimbangkan perbedaan filosofisnya. Realitas ini berdampak pada cara regulasi keagamaan diformulasikan, baik dalam bentuk fatwa maupun aturan perundang-undangan. Dalam pada itu, penerapan prinsip syariah pada tataran kelembagaan sering kali tidak bisa dilepaskan dari kerangka tasyri' sebagai produk hukum formal.² Fakta ini menunjukkan adanya persinggungan konseptual yang memerlukan klarifikasi epistemologis agar praktik hukum Islam tetap sejalan dengan tujuan syariah.

Urgensi membedakan sekaligus memahami titik temu antara falsafah syariah dan falsafah tasyri' semakin dirasakan ketika hukum Islam dihadapkan dengan problematika kontemporer seperti bioetika, hak asasi manusia, dan keadilan gender. Konsep maqasid al-syari'ah yang banyak digunakan dalam ijtihad modern berakar pada hikmah tasyri', namun berkembang sebagai kerangka filosofis yang lebih universal. Kegagalan memetakan hubungan antara nilai-nilai filosofis syariah dan mekanisme tasyri' sering melahirkan praktik hukum Islam yang parsial dan formalistik. Hal ini ditegaskan oleh Rahmatunnair, bahwa formalisasi hukum Islam kerap mengabaikan nilai-nilai substansial syariah seperti keadilan dan kemaslahatan."³

Penelitian ini menguraikan secara komprehensif tentang perbedaan konseptual dan persinggungan antara falsafah syariah dan falsafah tasyri', termasuk bagaimana keduanya berinteraksi dalam konteks hukum Islam kontemporer. Kajian terdahulu umumnya menyoroti *maqasid syariah* atau hikmah tasyri' secara parsial, tanpa membandingkan keduanya dalam kerangka konseptual yang utuh. Penelitian ini menawarkan kerangka analitis yang belum pernah diteliti sebelumnya, sehingga dapat memperjelas fungsi epistemologis kedua konsep dan memberikan kontribusi baru bagi pengembangan metodologi hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (kepadatan kepustakaan) yang tepat untuk mengkaji konsep dan prinsip hukum dari teks-teks primer dan sekunder, sebagaimana dalam kajian maqāsid al-syari'ah⁴ atau transformasi pemikiran hukum Islam⁵. Di samping itu penelitian ini juga memakai metode library research yang mengkaji literatur yang dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-teologis dan konseptual-komparatif untuk menerangkan falsafah syariah dan falsafah tasyri'. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang peneliti dapat dari berbagai macam sumber

¹ Nurwahida Rustam Magun Pikahulan, Ahmad Musyahid, Lomba Sultan, "INTEGRASI FALSAFAH SYARIAH DAN FALSAFAH TASYRI' DALAM PEMBENTUKAN HUKUM KELUARGA ISLAM: SEBUAH KAJIAN FILOSOFIS," *Jurnal Hukamaa* 3, no. 1 (2024): 70–83.

² Nuril Khasyi'in Wahyu Akbar, A.Hafiz Anshary, Masyitah Umar, "ASURANSI DAN KOPERASI SYARIAH DI INDONESIA(Kajian Filosofis, Historis, Yuridis Dan Sosiologis)," *AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 16, no. 1 (2024).

³ Rahmatunnair Rahmatunnair, "Paradigma Formalisasi Hukum Islam Di Indonesia," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2012): 99–108, <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.984>.

⁴ Pujangga Candrawijyaning Fajri, "Pendekatan Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Pisau Analisis Dalam Penelitian Hukum Islam," *Jurnal Penelitian Agama* 23, no. 2 (2022): 247–62, <https://doi.org/10.24090/jpa.v23i2.2022.pp247-262>.

⁵ Sahid Wahid, Rahmatiah HL, and Andi Akmal, "Transformation of Islamic Law in the Indonesian National Legal System: Analysis of Its Evolution and Implementation," *Journal of Public Representative and Society Provision* 5, no. 2 (2025): 449–57, <https://doi.org/10.55885/jprsp.v5i2.594>.

seperti literatur klasik hukum Islam, buku, artikel ilmiah, yang biasa digunakan dan tentunya berkaitan dengan falsafah syariah dan falsafah tasyri. Penelitian ini menguraikan perbedaan konseptual dan titik temu antara falsafah syariah dan falsafah tasyri', sesuatu yang belum pernah dikaji secara eksplisit pada penelitian sebelumnya, sehingga dapat memperkaya konstruksi metodologis dalam pengembangan hukum Islam kontemporer.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Konteks Filsafat Hukum Islam sebagai Landasan

Filsafat hukum Islam adalah sebuah kajian dalam struktur ilmu pengetahuan yang menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar atau dengan kata lain menganalisis hukum Islam secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya. Filsafat hukum Islam merupakan cabang kajian yang berusaha menyingkap makna terdalam dari syariah, mengapa hukum ditetapkan, serta bagaimana ia bisa berlaku secara kontekstual. Di sinilah lahir dua fokus penting: falsafah syariah yang menitikberatkan pada hikmah dan tujuan hukum, serta falsafah tasyri' yang menyoroti proses legislasi dan kodifikasi hukum. Perbedaan orientasi inilah yang menimbulkan dikotomi sekaligus peluang dialog. Sebagaimana ditegaskan oleh Syarifuddin, *maqāṣid al-syarī'ah* berfungsi sebagai sistem pendekatan hukum Islam yang adaptif, dinamis, dan mampu menghubungkan antara nilai normatif syariah dengan realitas sosial yang terus berkembang.⁶

Kajian tentang filsafat hukum Islam dalam konteks Indonesia bahkan menunjukkan kecenderungan adaptif, di mana syariah dipandang bukan hanya norma agama tetapi juga sumber nilai dalam pembangunan hukum nasional. Hal ini menegaskan bahwa pemikiran hukum Islam berperan signifikan dalam sistem hukum positif Indonesia, walaupun ia harus berdialog dengan konstitusi dan pluralitas hukum nasional.⁷ Dalam konteks yang demikian menunjukkan bahwa falsafah syariah (nilai) dan tasyri' (regulasi) memang tidak bisa dipisahkan dalam praktik.

Filsafat hukum Islam memiliki fungsi sebagai pondasi yang mendalam untuk memahami dan menerapkan hukum Islam dalam konteks yang beragam. Dengan pendekatan filsafat, hukum Islam dapat diterapkan dengan lebih efektif dan relevan terutama pada masa modern dan perkembangan sosial yang cepat seperti yang terjadi saat ini. Di samping itu, filsafat hukum Islam sangat membantu dalam menyelesaikan tantangan hukum yang muncul dengan pemaknaan terhadap nilai-nilai etika dan moral yang lebih kekinian. Dengan memahami hukum Islam dari sudut pandang filsafat, umat Islam dapat fokus dan lebih terarah dalam menemukan jawaban terhadap permasalahan hukum yang terjadi.⁸

Hukum Islam dapat dipahami sebagai sebuah sistem hukum yang komprehensif, tidak hanya mengatur tentang dimensi ritual dan etika, tetapi juga menyediakan tatanan serta pondasi yang kuat tentang kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Inti dari sistem ini terdapat pada dua konsep dasar yakni falsafah syariah dan falsafah tasyri'. Kedua hal tersebut bukan hanya menjadi istilah teknis, tetapi merupakan fondasi epistemologis yang membentuk cara umat

⁶ Syarifuddin Syarifuddin, "Maqāṣid Syarī'ah Jasser Auda: Sebuah Sistem Pendekatan Dalam Hukum Islam Kontemporer," *Al-Mizan* 17, no. 1 (2021): 27–42, <https://doi.org/10.30603/am.v17i1.2061>.

⁷ Slamet Sarwo Edy Mustafa, Albertus D Soe, "THE EXISTENCE OF ISLAMIC LAW IN THE LEGAL SYSTEM AND CONSTITUTION IN INDONESIA: REFLECTION OF ISLAMIC LEGAL THOUGHT AND POSITIVE LAW," *JURNAL HUKUMCARAKA JUSTITIA* 5, no. 1 (2025): 55–70, <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v5i2.2188>.

⁸ Jauhari. Ahsanudin, "Filsafat Hukum Islam," in *Filsafat Hukum Islam*, ed. Alan Maulana, Cetakan 1 (Bandung: PT. Liventurindo, 2020), VI–201.

Islam memahami dan menerapkan kehendak Allah SWT dalam kehidupan sehari-hari, serta menyingkap dinamika hubungan yang kompleks dalam struktur hukum Islam⁹.

Falsafah syariah secara harfiah berarti “filosofi syariah” atau hikmah di balik hukum Islam”. Ia menyelami tujuan-tujuan luhur yang ingin dicapai oleh syariah meliputi: *asrār al-ahkām* (rahasia hukum Islam), *khaṣāiṣ al-ahkām* (ciri-ciri hukum Islam), *mahāsin al-ahkām* (keutamaan hukum Islam), dan *thawābi al-ahkām* (karakteristik hukum Islam). Falsafah syariah berupaya memahami rasionalitas dan kebijaksanaan di balik setiap aturan, bukan hanya sekedar mengamati teks-teks hukum secara skriptual. Ini adalah dimensi intelektual yang menuntun para mujtahid (ahli hukum yang berijtihad) dalam merumuskan hukum-hukum baru atau menafsirkan yang sudah ada agar sesuai dengan semangat dan tujuan syariah.¹⁰

Konsep ini merujuk pada analisis filosofis mengenai esensi, tujuan, dan hikmah hukum Islam. Objek kajiannya adalah nilai universal seperti keadilan, kemaslahatan, dan rahmat bagi seluruh umat manusia.¹¹ Penelitian kontemporer menegaskan bahwa falsafah syariah harus dipandang sebagai filsafat etik-hukum Islam yang membingkai substansi syariah.¹²

Falsafah tasyri’ merupakan cabang kajian yang berorientasi pada metodologi perumusan hukum. Fokusnya adalah bagaimana teks wahyu diformulasikan menjadi aturan normatif melalui istinbath al-hukm. Penekanan utama berada pada aspek historis, prosedural, dan metodologis.¹³ Dalam artian bahwa, falsafah tasyri merujuk pada proses penetapan hukum itu sendiri, baik yang dilakukan melalui formulasi hukum berdasarkan Alqur’an dan sunnah maupun melalui ijtihad atau penalaran hukum oleh para ulama. Tasyri’ adalah manifestasi konkret dari falsafah syariah ke dalam berbagai bentuk seperti : da’aim al-ahkam (dasar-dasar hukum Islam), mabadi al-ahkam (prinsip-prinsip hukum Islam), maqashid al-ahkam (tujuan-tujuan hukum Islam), dan qawaid al-ahkam (kaidah-kaidah hukum Islam). Jika falsafah syariah adalah “mengapa” dan “untuk apa” hukum itu ada, maka falsafah tasyri adalah “bagaimana” hukum itu dibuat dan diterapkan.¹⁴ Dengan kata lain, falsafah syariah lebih bersifat normatif-teologis, sementara falsafah tasyri’ bersifat regulatif metodologis.

2. Perbedaan Orientasi : Nilai dan Regulasi

Dari definisi konseptual yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya terdapat perbedaan yang mendasar antara falsafah syariah dan falsafat syari. Perbedaan keduanya termuat ke dalam beberapa aspek yang kemudian jika dicampurkan antara kedua istilah tersebut dapat menimbulkan bias metodologis dalam perumusan hukum Islam. Falsafah syariah menekankan aspek nilai, hikmah, dan maqasid. Orientasi ini berangkat dari pertanyaan: Mengapa Allah menetapkan hukum? Sedangkan falsafah tasyri’ berorientasi pada bagaimana hukum itu dirumuskan, dibakukan, dan diterapkan dalam masyarakat. Sebagai contoh Al-Mashlahah sebagai salah satu instrumen maqasid yang menegaskan pentingnya kebermanfaatan hukum bagi manusia. Dalam pada itu, reinterpretasi

⁹ Maulidi Maulidi, “MAQASID SYARIAH SEBAGAI FILSAFAT HUKUM ISLAM: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda,” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 1 (2022): 113, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i1.2860>.

¹⁰ Saiful Ansori, Sudarti, and Siti Maghfiroh, “Pendekatan Filsafat Hukum Islam (Urgensitas, Aplikasi, Operasionalisasi, Dan Bentuk Serta Kritik Terhadap Perkembangan Hukum Islam),” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 2 (2024): 140–57.

¹¹ Ahmad Jalili, “Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam,” *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2021): 1–9.

¹² Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.

¹³ Imron Hadi, “Filsafat Hukum Islam: Teori, Konsepsi Dan Praktik,” in *Hukum Islam*, vol. 14 (Mataram: Sanabil, 2022), 21–44.

¹⁴ Ansori, Sudarti, and Maghfiroh, “Pendekatan Filsafat Hukum Islam (Urgensitas, Aplikasi, Operasionalisasi, Dan Bentuk Serta Kritik Terhadap Perkembangan Hukum Islam).”

hukum Islam berbasis mashlahah memungkinkan syariah selalu hidup, tidak kaku pada teks, tetapi bergerak sesuai konteks sosial.¹⁵

Di sisi lain, falsafah tasyri' mengedepankan aturan baku. Misalnya, regulasi halal di Indonesia yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menunjukkan bahwa teori ushul fiqh yang dinamis perlu diterapkan agar legislasi halal tetap selaras dengan maqāsid, bukan sekadar administratif.¹⁶ Sehingga, dapat disimpulkan perbedaan yang cukup tajam di mana falsafah syariah berbicara tentang spirit atau nilai sedangkan falsafah tasyri' berdialektika melalui formulasi atau regulasi hukum Islam itu sendiri.¹⁷

Di samping uraian yang disebutkan tersebut, perbedaan konsep falsafah syariah dan falsafah tasyri' dapat diterangkan dalam beberapa objek yaitu: pertama, perbedaan mengenai objek kajian. Adapun falsafah syariah mempertanyakan secara aksiologis tentang tujuan hukum diberlakukan dan diamalkan oleh manusia mencakup masalah ibadah, mu'amalah, jinayah, siyasah, dan *al-ahwāl as-syakhshiyah* yang meliputi: *asrār al-ahkām* (rahasia hukum Islam), *khaṣā'is al-ahkām* (ciri-ciri hukum Islam), *mahāsin al-ahkām* atau *mazāya al-ahkām* (keutamaan - keutamaan hukum Islam), dan *thawābi al-ahkām* (karakteristik hukum Islam). Adapun falsafah tasyri' mengkaji proses legislasi hukum meliputi: da'aim al-ahkam (dasar-dasar hukum Islam), mabadi al-ahkam (prinsip-prinsip hukum Islam), maqashid al-ahkam (tujuan-tujuan hukum Islam), dan qawaid al-ahkam (kaidah-kaidah hukum Islam).¹⁸

Kedua, perbedaan tentang orientasi kajian di mana dalam kajian falsafah syariah memiliki fokus kajian yakni memahami tujuan dan esensi hukum Islam sehingga pembahasannya cenderung pada nilai etik dan spiritual sehingga mampu memahami keutamaan dan karakteristik serta rahasia di balik itu, sedangkan falsafah tasyri' berorientasi pada bagaimana hukum itu dirumuskan, dibakukan, dan diterapkan dalam masyarakat. Orientasi maqāsid tasyri' seperti yang dikemukakan oleh Sufriadi menunjukkan pentingnya tujuan dan fungsi hukum sebagai instrumen regulasi.¹⁹ Sedangkan pendekatan sistem menurut Auda menunjukkan perbedaan mendasar antara nilai maqāsid (syariah) dan struktur hukum (tasyri').²⁰

Ketiga, perbedaan tentang fungsi. Adapun *falsafah syariah* berfungsi sebagai ruh hukum yang merujuk pada tujuan dan hakikat hukum Islam (*maqashid syariah*), sementara *falsafah tasyri'* sebagai instrumen praktis hukum yang menerangkan tentang proses dan metode penetapan hukum Islam sebagai penerjemahan dari tujuan tersebut.

Keempat, perbedaan dari aspek metodologi di mana *falsafah syariah* menggunakan pendekatan teologis dan filosofis, sedangkan *falsafah tasyri'* lebih dekat dengan sejarah hukum dan metodologi usul fikih.

¹⁵ Muhammad Harfin Zuhdi and Mohamad Abdun Nasir, "Al-Mashlahah and Reinterpretation of Islamic Law in Contemporary Context," *Samarah* 8, no. 3 (2024): 1818–39, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i3.24918>.

¹⁶ Hamzah Fansuri, "Juridical Analysis of Halal Certification as a Legal Obligation for MSMEs from the Perspective of Law No. 33 of 2014 and Maqashid Sharia: Juridical Analysis of Halal Certification as a Legal Obligation for MSMEs from the Perspective of Law No. 33 of 2014," *International Journal of Social, Policy and Law* 6, no. 3 (2025): 39–47.

¹⁷ Rendi Yudha Bhaskara and M. Roy Purwanto, "Perlindungan Konsumen Muslim: Jaminan Produk Halal Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 18, no. 2 (2023): 103–12, <https://doi.org/10.31603/cakrawala.9691>.

¹⁸ Hadi, "Filsafat Hukum Islam: Teori, Konsepsi Dan Praktik."

¹⁹ Sufriadi, "Tujuan, Fungsi Hukum Dan Maqasid Tasyri'," *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 01 (2022): 27–36, <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i01.3>.

²⁰ Tri Marfiyanto, "Maqasid Syariah Dan Pendekatan Teori Sistem Dalam Hukum Islam Menurut Yasser Auda," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2019): 1–13, <https://doi.org/10.52166/jkhi.v6i1.4>.

Tabel 1: Perbandingan Konseptual antara Falsafah Syariah dan Falsafah Tasyri'

No.	Aspek	Falsafah Syariah	Falsafah Tasyri'
1.	Orientasi	Nilai dan tujuan hukum	Regulasi dan formulasi hukum
2.	Pertanyaan Dasar	Mengapa dan untuk apa hukum ditetapkan	Bagaimana hukum dirumuskan dan diterapkan
3.	Objek Kajian	Maqāṣid, hikmah, nilai etik	Proses legislasi, metodologi hukum
4.	Pendekatan	Filosofis-teologis	Yuridis-metodologis
5.	Fungsi	Ruh dan arah hukum	Instrumen operasional hukum
6.	Risiko Jika Dominan	Utopis dan abstrak	Formalistik dan kering nilai

3. Persinggungan Konseptual Falsafah Syariah dan Falsafah Tasyri'

Secara konseptual, falsafah syariah dan falsafah tasyri' di antara keduanya saling membutuhkan. Falsafah syariah tanpa tasyri' akan menjadi utopis, sedangkan tasyri' tanpa falsafah syariah berisiko kehilangan nilai-nilainya. Hubungan keduanya ditegaskan melalui peran ushul fiqh, qawa'id fihiyyah, dan maqāṣid syariah sebagai fondasi sistem ekonomi Islam.²¹ Nilai maqāṣid diterjemahkan ke dalam bentuk regulasi praktis seperti akad dan transaksi²².

Dalam kerangka ini, ushul fiqh menyediakan metodologi dan dasar epistemologis, qawa'id fihiyyah memberi pedoman kaidah umum, dan maqāṣid memberikan arah nilai etis dan tujuan jangka panjang. Tanpa maqāṣid, sistem ekonomi Islam bisa menjadi kaku dan statis; tetapi dengan maqāṣid, ia dapat berkembang menjadi responsif, adaptif, dan bernilai, mencerminkan semangat syariah yang universal dan relevan dengan perubahan zaman.

Penelitian juga memperlihatkan bahwa maqāṣid syariah sebenarnya merupakan bagian inheren dari uṣūl fiqh, sehingga posisinya ada di antara falsafah syariah dan falsafah tasyri'. Ia tidak hanya berperan sebagai landasan nilai tetapi juga perangkat metodologis dalam merumuskan hukum baru²³. Dengan demikian, persinggungan konseptual terjadi pada wilayah maqāṣid dan uṣūl fiqh, yang menjembatani idealisme syariah dengan praktik tasyri'.²⁴

Dalam kerangka ini, uṣūl fiqh menyediakan metodologi dan dasar epistemologis, sedangkan maqāṣid memberi arah nilai dan tujuan. Tanpa maqāṣid, formulasi hukum berisiko menjadi mekanik dan kering nilai; tetapi dengan maqāṣid sebagai instrumen metodologis, proses tasyri' dapat menghasilkan hukum yang tidak hanya formal, tetapi juga bermakna secara etis dan kontekstual.

Di samping itu, persinggungan konseptual falsafah syariah dan falsafah tasyri' juga dapat dilihat dan dipahami pada hal-hal yakni: pertama, sumber falsafah syariah dan falsafah tasyri' terletak pada sumber-sumber hukum Islam itu sendiri, yaitu Alquran dan Sunnah, serta akal manusia yang melakukan ijtihad untuk memahami tujuan dan hikmah dibaliknya, untuk kemudian menetapkan hukum dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Falsafah syariah

²¹ Sugianto Venny Fraya Hartin Nst, M. Yasir Nasution, "Relationship Ushul Fiqh, Qowa'id Fiqh Dan Maqashid Al- Syariah With Islamic Economy," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 1017, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12787>.

²² Venny Fraya Hartin Nst, M. Yasir Nasution.

²³ Fahmi Hamdi Achmad Shobirin Hasbulloh, Jalaluddin, Fathurrahman Azhari, "PENDEKATAN USHUL FIQH DAN TEORI MAQASHID SYARIAHDALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM(TEORI DAN PRAKTIK)," *Darussalam: Jurnal Ilmu Islam Dan Ilmu Sosial* 25, no. 1 (2024).

²⁴ Arip Purkon, "Signifikansi Maqashid Al-Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah," *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. July (2024): 398–404, <https://doi.org/10.5281/zenodo.13126706>.

menggali rahasia dan keutamaan hukum Islam, sementara falsafah tasyri' menelaah proses penetapan dan penggalian hukum dari sumber hukum tersebut.

Kedua, falsafah syariah dan falsafah tasyri' secara bersama-sama diarahkan pada realisasi kemaslahatan dan saling melengkapi untuk menciptakan hukum Islam yang adaptif, relevan, dan memberikan kemanfaatan untuk ummat manusia.

Ketiga, falsafah syariah dan falsafah tasyri' secara bersama-sama menjadi landasan dalam aktivitas ijtihad kontemporer, terutama ketika menghadapi isu-isu baru seperti bioetika, teknologi, dan HAM. Pendekatan *ijtihad maqāshidi* menekankan bahwa mujtahid harus menimbang tujuan syariah (maqāsid) dalam merumuskan hukum baru, menjembatani nilai etis syariah dengan tuntutan realitas modern²⁵. Selain itu, dalam era digital, prinsip maqāsid al-sharī'ah abad klasik seperti yang dikemukakan al-Shātibī relevan digunakan untuk menangani kehidupan halal, gaya hidup modern, serta regulasi teknologi dan sosial²⁶. Dalam konteks hak asasi manusia dan struktur keluarga Islam modern, ijtihad kontemporer berbasis maqāsid juga terbukti menjadi kerangka yang sistematis untuk merespons berbagai tuntutan perubahan sosial.²⁷

Keempat, bahwa falsafah syariah tidak bisa difungsikan tanpa tasyri' yang menurunkannya dalam bentuk hukum operasional.²⁸ Begitu pula, tasyri' kehilangan ruh jika dilepaskan dari falsafah syariah.²⁹

Persinggungan antara *falsafah syariah* dan *falsafah tasyri'* juga dapat dilihat secara konkret dalam kebijakan pembatasan usia perkawinan menjadi 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dari perspektif falsafah syariah, kebijakan ini berorientasi pada perlindungan lima prinsip utama (*al-darūriyyāt al-khams*), khususnya perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Pernikahan di usia anak berpotensi menimbulkan dampak kesehatan, psikologis, dan sosial yang bertentangan dengan tujuan syariah tersebut. Dalam konteks ini, pembatasan usia perkawinan merupakan manifestasi *falsafah tasyri'*, yaitu proses legislasi hukum yang merespons nilai-nilai syariah melalui regulasi formal negara. Ketentuan usia minimum tidak dimaksudkan sebagai pembatasan hak semata, melainkan sebagai instrumen hukum untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan syariah dapat direalisasikan secara efektif dalam konteks sosial kontemporer. Dengan demikian, regulasi tersebut menunjukkan bahwa *falsafah syariah* berfungsi sebagai orientasi nilai, sementara *falsafah tasyri'* berperan sebagai mekanisme normatif untuk mewujudkan nilai tersebut dalam praktik hukum.

Selain pembatasan usia perkawinan, persinggungan antara falsafah syariah dan falsafah tasyri' juga tercermin dalam kewajiban pencatatan perkawinan oleh negara serta anjuran agar perkawinan diumumkan secara terbuka dan tidak dilakukan secara *sirri*. Dari perspektif falsafah syariah, pencatatan dan publikasi perkawinan berfungsi menjaga lima prinsip dasar syariah (*al-darūriyyāt al-khams*), khususnya perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan akal (*ḥifẓ al-'aql*). Tanpa pencatatan dan

²⁵ Fuat Hasanudin, "Ijtihad Maqashidi: Metodologi Dan Kontekstualisasi Hukum Islam Di Indonesia (Studi Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia)," *Jurnal Al-Mawarid* 1, no. 2 (2019): 1–23.

²⁶ Eneng Nenden Lestianingsih et al., "Jurnal Syari' Ah & Hukum Maqā' Id Al- Sharī' Ah Al-Shatibi in the Digital Era : Contemporary Perspectives on Halal Lifestyle And," *Jurnal Al-Mawarid* 7, no. 1 (2025): 57–76.

²⁷ Aslati et al., "Utilizing Science and Maqāsid Al-Sharī'ah in Resolving Contemporary Issues of Islamic Family Law," *Al-Manahij* 18, no. 1 (2021): 17–36.

²⁸ Sofyan Hisbullah, Hanaping, Misbahuddin, Sabri Samin, Andi Rezki Darma, Mulham Jaki Asti, "Harmonisasi Syari' At Dan Hakikat Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia : Kajian," *Bilancia* 16, no. 2 (2022): 295–312.

²⁹ A. ZAINAL AZHAR ISHAK, "PENGESAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI PENGADILAN NEGERI (Perspektif Filsafat Hukum Islam)" (2023).

keterbukaan, perkawinan berpotensi menimbulkan ketidakpastian status hukum istri dan anak, sengketa hak-hak keperdataan, serta kerentanan sosial yang bertentangan dengan tujuan utama syariah. Dalam kerangka *falsafah tasyri'*, kewajiban pencatatan perkawinan dan penolakan terhadap praktik perkawinan sirri merupakan bentuk legislasi preventif yang dirancang untuk menerjemahkan nilai-nilai syariah ke dalam norma hukum positif. Negara berperan memastikan bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sah secara normatif-religius, tetapi juga memiliki kepastian hukum dan perlindungan yuridis. Dengan demikian, pencatatan dan pengumuman perkawinan bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen tasyri' untuk menjamin terwujudnya *maqāṣid al-syarī'ah* secara nyata dalam kehidupan sosial modern.

Dalam konteks operasionalisasi tasyri', metode ijtihad seperti *maṣlaḥah mursalah* dan *sadd al-dzarā'i'* menjadi instrumen penting dalam menerjemahkan nilai-nilai falsafah syariah ke dalam norma hukum konkret. *Maṣlaḥah mursalah* memungkinkan perumusan hukum baru berdasarkan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sementara *sadd al-dzarā'i'* berfungsi mencegah potensi kerusakan hukum meskipun suatu perbuatan secara formal dibolehkan. Kedua metode ini menunjukkan bahwa falsafah tasyri' bekerja secara metodologis untuk merealisasikan tujuan normatif falsafah syariah, sehingga hukum Islam tetap responsif terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan legitimasi teologisnya.

Relevansi Kekinian Kajian Falsafah Syariah dan Falsafah Tasyri'

Era digital menimbulkan tantangan baru bagi hukum Islam. Dengan berkembangnya zaman dimana digitalisasi memaksa hukum Islam untuk bertransformasi,³⁰ dan menempatkan *maqāṣid* menjadi acuan nilai agar tasyri' tidak kehilangan esensinya³¹. Hal yang sama terlihat dalam kasus perlindungan investor syariah di Indonesia yang menunjukkan bahwa perlindungan hukum akan berjalan efektif apabila didasarkan pada *maqāṣid*, bukan hanya kepatuhan formal.³²

Perbedaan dan persinggungan ini penting untuk menghadapi tantangan modernitas. Misalnya, dalam konteks asuransi syariah dan bioetika finansial, *maqāṣid* syariah harus dijadikan pijakan nilai agar hukum Islam tetap menjunjung perlindungan jiwa dan kemaslahatan.³³ Di bidang keuangan syariah dan digital, nilai keadilan *maqāṣid* memberi arah etik, sementara kerangka regulasi (tasyri') memastikan aturan teknis diterapkan dalam praktik perbankan.³⁴ Jika hanya mengandalkan falsafah syariah, hukum Islam bisa menjadi idealis dan abstrak; jika hanya tasyri', ia bisa kering nilai. Integrasi keduanya mutlak diperlukan agar hukum Islam tetap relevan dalam menjawab tantangan global, termasuk dalam pembaharuan fiqh dan tata kelola bank syariah.³⁵

³⁰ Gunawan Widjaja, "MAQASID SYARIAH DALAM REGULASI FINTECH: Analisis Kritis Kerangka Hukum Ekonomi Islam Di Era Digital," *Borneo: Journal of Islamic Studies* 5, no. 1 (2024): 23–36.

³¹ Jantarda Mauli Hutagalung et al., "Digital Lending Platforms and Islamic Financial Technology in Indonesia: Reconciling Regulatory Paradigms Through Maqāṣid Al-Sharī'ah and Consumer Protection Philosophies," *Jurnal Indo-Islamika* 15, no. 1 (2025): 173–85, <https://doi.org/10.15408/jii.v15i1.47349>.

³² Syahril Fadhlurrahman, "Legalitas Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Kripto Syariah: Analisis Maqashid Syariah Dan Peraturan Di Indonesia Syahril Fadhlurrahman," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7 (2025).

³³ Nabila - Farhana, "Implementasi Maqashid Syariah Pada Asuransi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 58, <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i1.12305>.

³⁴ Prima Dwi Priyatno, Ade Nur Rohim, and Lili Puspita Sari, "Analisis Kinerja Bank Syariah Di Indonesia Berbasis Maqashid Sharia Index," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2434, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6581>.

³⁵ Satrio Hadibowono and Agus Munandar, "Impact Of The Maqasid Sharia Index Mediation On Financial And Governance Performance And Profitability Sharia Commercial Banks In Indonesia," *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 27, no. 1 (2023): 137–57, <https://doi.org/10.26905/jkdp.v27i1.9337>.

Jika hanya mengandalkan falsafah syariah, hukum Islam bisa menjadi idealis dan abstrak. Jika hanya mengandalkan falsafah tasyri', hukum Islam bisa menjadi formalis dan kehilangan substansi. Karena itu, integrasi keduanya mutlak diperlukan untuk pembaruan hukum Islam di era modern. Dengan demikian dapat dipahami bahwa maqasid syariah harus ditempatkan sebagai kunci pembaharuan tradisi fiqh, agar hukum Islam tetap relevan dalam menjawab persoalan global³⁶.

Rekonstruksi Konseptual

Penelitian ini menguraikan kerangka konseptual baru yang menegaskan bahwa hal ini belum pernah dikaji secara eksplisit dalam penelitian sebelumnya, sebab kajian terdahulu lebih banyak membahas maqasid atau hikmah tasyri' secara parsial³⁷.

Pertama, falsafah syariah harus diposisikan sebagai *grundnorm* (nilai dasar) hukum Islam. Falsafah syariah merupakan kajian keilmuan yang bersumber dari Alquran dan sunnah sebagai landasan utama dan pedoman tertinggi dalam system hukum Islam yang memberikan dasar bagi seluruh hukum dan aturan. Di samping itu, syariat islam didasarkan pada prinsip-prinsip universal seperti tauhid, keadilan, persamaan dan tolong-menolong yang menjadikannya nilai dasar yang mendasari seluruh hukum sehingga falsafah syariah mampu berfungsi untuk mengarahkan dan memastikan bahwa hukum Islam ditetapkan sesuai dengan maksud dan tujuan utamanya, yaitu untuk kemaslahatan manusia. Dan pada akhirnya, falsafah syariah mentasbihkan diri sebagai dasar dari kekuasaan dan legalitas, serta merupakan nilai dasar yang tidak bisa ditolak keberadaannya.

Kedua, falsafah tasyri' berfungsi sebagai mekanisme operasionalisasi nilai tersebut. Dalam artian bahwa tasyri' (penetapan hukum Islam) adalah proses yang mewujudkan dan menerapkan nilai-nilai fundamental syariat melalui cara, dasar, dan tujuan yang rasional dan ilmiah, sehingga nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan manusia. Hal tersebut dapat kita pahami dari konteks penetapan hukum tentang zakat yang merupakan mekanisme operasionalisasi dari nilai keadilan social dan kepedulian terhadap sesame yang intisarinnya diambil dari nilai dasar dalam syariat Islam yakni keadilan, kemaslahatan dan kemudahan. Dengan demikian proses penetapan hukum ini secara rasional dan sistematis menunjukkan tujuan dan rahasia yang dikehendaki Allah dalam syariat;

Ketiga, integrasi falsafah syariah dan falsafah tasyri' dapat menghasilkan hukum Islam yang otentik secara teologis sekaligus relevan secara sosial. Dinamika hubungan antara falsafah syariah dan falsafah tasyri' bersifat interaktif dan melengkapi. Tasyri' menyediakan bentuk dan struktur hukum, sementara falsafah syariah memberikan ruh dan arah.³⁸ Dalam praktiknya, falsafah syariah membimbing proses tasyri' dalam berbagai situasi³⁹:

1. Ijtihad Kontemporer. Ketika menghadapi isu-isu baru yang tidak secara eksplisit dibahas dalam teks-teks klasik, para ulama menggunakan falsafah syariah (maqasid syariah) sebagai Kompas untuk merumuskan hukum. Misalnya, dalam masalah bioetika atau keuangan modern, falsafah syariah membantu memastikan bahwa Solusi yang dihasilkan sejalan dengan tujuan syariah untuk melindungi jiwa dan harta.

³⁶ Abdullah Umar et al., "Maqasid Syari' Ah and the Renewal of the Tradition in Understanding Fiqh," *Jurnal Elsyakhshi* 2, no. 2 (2024): 71–79.

³⁷ Andi Moh. Rezki Darma, Achmad Musyahid, and Samsidar Jamaluddin, "Al-Maqqahid Al-Shari'Ah Philosophical Aspects and Its Relevance To Contemporary Ijtihad," *International Journal of Social Science* 2, no. 4 (2022): 1923–28, <https://doi.org/10.53625/ijss.v2i4.4179>.

³⁸ Ainun Najib, "DIALEKTIKA POLITIK HUKUM ISLAMDALAM PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM NASIONAL," *HUKMY|Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021): 109–31.

³⁹ Mughniatul Ilma, "Islamic Legal Reform and the Principle of Moderation: A Study of Indonesian Family Law," *Al-Hukama* 15, no. 1 (2025): 68–93, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2025.15.1.68-93>.

2. **Fleksibilitas Hukum.** Falsafah syariah memungkinkan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum. Jika penerapan literal suatu hukum menimbulkan kerugian yang lebih besar daripada manfaatnya, maka falsafah syariah dapat menjadi dasar mencari alternatif atau pengecualian yang lebih sesuai dengan tujuan syariah.
3. **Reformasi Hukum.** Dalam konteks reformasi hukum, pemahaman mendalam tentang falsafah syariah sangat penting untuk merevitalisasi dan mengadaptasi hukum Islam agar relevan dengan kebutuhan masyarakat modern, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental.
4. **Tafsir Hukum.** Falsafah syariah membantu dalam menafsirkan teks-teks hukum yang mungkin kabur atau memiliki makna ganda. Dengan memahami tujuan dibalik teks-teks ayat atau hadis, penafsir dapat memilih makna yang paling sesuai dengan semangat hukum Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan antara falsafah syariah dan falsafah tasyri' terletak pada orientasinya: falsafah syariah berfokus pada nilai, tujuan, dan hikmah hukum, sedangkan falsafah tasyri' menekankan aspek regulasi dan mekanisme legislasi hukum islam. meskipun berbeda, keduanya beririsan secara konseptual melalui *maqāṣid al-syarī'ah* dan *uṣūl al-fiqh* yang berfungsi sebagai jembatan antara nilai ideal dan formulasi normatif hukum. implikasi praktis dari kajian ini terlihat dalam pengembangan hukum ekonomi syariah, regulasi halal, serta kebijakan hukum islam di indonesia, di mana integrasi nilai syariah dan mekanisme tasyri' menjadi prasyarat bagi hukum yang adil, adaptif, dan berkelanjutan. penelitian ini memiliki keterbatasan pada fokus kajian konseptual-filosofis dan belum mengkaji secara empiris implementasi falsafah syariah dan falsafah tasyri' dalam praktik peradilan atau legislasi konkret. oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian ini ke arah studi empiris atau studi kebijakan hukum guna menguji efektivitas integrasi kedua konsep tersebut dalam konteks hukum positif dan kelembagaan modern.

REFERENSI

- Achmad Shobirin Hasbulloh, Jalaluddin, Fathurrahman Azhari, Fahmi Hamdi. "PENDEKATAN USHUL FIQH DAN TEORI MAQASHID SYARIAHDALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM(TEORI DAN PRAKTIK)." *Darussalam: Jurnal Ilmu Islam Dan Ilmu Sosial* 25, no. 1 (2024).
- Ahsanudin, Jauhari. "Filsafat Hukum Islam." In *Filsafat Hukum Islam*, edited by Alan Maulana, Cetakan 1., VI–201. Bandung: PT. Liventurindo, 2020.
- Ainun Najib. "DIALEKTIKA POLITIK HUKUM ISLAMDALAM PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM NASIONAL." *HUKMY|Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021): 109–31.
- Ansori, Saiful, Sudarti, and Siti Maghfiroh. "Pendekatan Filsafat Hukum Islam (Urgensitas, Aplikasi, Operasionalisasi, Dan Bentuk Serta Kritik Terhadap Perkembangan Hukum Islam)." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 2 (2024): 140–57.
- Aslati, Armi Agustar, Silawati, and Siti Arafah Arisman. "Utilizing Science and Maqāṣid Al-Sharī'ah in Resolving Contemporary Issues of Islamic Family Law." *Al-Manahij* 18, no. 1 (2021): 17–36.
- Bhaskara, Rendi Yudha, and M. Roy Purwanto. "Perlindungan Konsumen Muslim: Jaminan Produk Halal Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 18, no. 2 (2023): 103–12. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.9691>.
- Darma, Andi Moh. Rezki, Achmad Musyahid, and Samsidar Jamaluddin. "Al-Maqqahid Al-

- Shari'Ah Philosophical Aspects and Its Relevance To Contemporary Ijtihad.” *International Journal of Social Science* 2, no. 4 (2022): 1923–28. <https://doi.org/10.53625/ijss.v2i4.4179>.
- Fajri, Pujangga Candrawijayaning. “Pendekatan Maqashid Al-Syari’ah Sebagai Pisau Analisis Dalam Penelitian Hukum Islam.” *Jurnal Penelitian Agama* 23, no. 2 (2022): 247–62. <https://doi.org/10.24090/jpa.v23i2.2022.pp247-262>.
- Fansuri, Hamzah. “Juridical Analysis of Halal Certification as a Legal Obligation for MSMEs from the Perspective of Law No. 33 of 2014 and Maqashid Sharia: Juridical Analysis of Halal Certification as a Legal Obligation for MSMEs from the Perspective of Law No. 33 of 2014 .” *International Journal of Social, Policy and Law* 6, no. 3 (2025): 39–47.
- Farhana, Nabila -. “Implementasi Maqashid Syariah Pada Asuransi Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 58. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i1.12305>.
- Fuat Hasanudin. “Ijtihad Maqashidi: Metodologi Dan Kontekstualisasi Hukum Islam Di Indonesia (Studi Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia).” *Jurnal Al-Mawarid* 1, no. 2 (2019): 1–23.
- Hadi, Imron. “Filsafat Hukum Islam: Teori, Konsepsi Dan Praktik.” In *Hukum Islam*, 14:21–44. Mataram: Sanabil, 2022.
- Hadibowono, Satrio, and Agus Munandar. “Impact Of The Maqasid Sharia Index Mediation On Financial And Governance Performance And Profitability Sharia Commercial Banks In Indonesia.” *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 27, no. 1 (2023): 137–57. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v27i1.9337>.
- Hisbullah, Hanaping, Misbahuddin, Sabri Samin, Andi Rezki Darma, Mulham Jaki Asti, Sofyan. “Harmonisasi Syari ’ At Dan Hakikat Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia : Kajian.” *Bilancia* 16, no. 2 (2022): 295–312.
- Hutagalung, Jantarda Mauli, M. Zaky As-Suminar, Zara Pebrianto, M. Ijlal Shidqi Al-Kindi, and Murnee Masae. “Digital Lending Platforms and Islamic Financial Technology in Indonesia: Reconciling Regulatory Paradigms Through Maqāṣid Al-Sharī‘ah and Consumer Protection Philosophies.” *Jurnal Indo-Islamika* 15, no. 1 (2025): 173–85. <https://doi.org/10.15408/jii.v15i1.47349>.
- Ilma, Mughniatul. “Islamic Legal Reform and the Principle of Moderation: A Study of Indonesian Family Law.” *Al-Hukama* 15, no. 1 (2025): 68–93. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2025.15.1.68-93>.
- ISHAK, A. ZAINAL AZHAR. “PENGESAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI PENGADILAN NEGERI (Perspektif Filsafat Hukum Islam),” 2023.
- Jalili, Ahmad. “Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam.” *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2021): 1–9.
- Lestianingsih, Eneng Nenden, Hisam Ahyani, Agus Munjirin, Mukhotib Lathif, Naeli Mutmainah, Umi Atiqoh, and Info Artikel. “Jurnal Syari ’ Ah & Hukum Maqā Ṣ Id Al-Sharī ‘ Ah Al-Shatibi in the Digital Era : Contemporary Perspectives on Halal Lifestyle And.” *Jurnal Al-Mawarid* 7, no. 1 (2025): 57–76.
- Marfiyanto, Tri. “Maqasid Syariah Dan Pendekatan Teori Sistem Dalam Hukum Islam Menurut Yasser Auda.” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2019): 1–13. <https://doi.org/10.52166/jkhi.v6i1.4>.
- Maulidi, Maulidi. “MAQASID SYARIAH SEBAGAI FILSAFAT HUKUM ISLAM: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda.” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 1 (2022): 113. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i1.2860>.
- Mustafa, Albertus D Soge, Slamet Sarwo Edy. “THE EXISTENCE OF ISLAMIC LAW IN THE LEGAL SYSTEM AND CONSTITUTION IN INDONESIA: REFLECTION OF

- ISLAMIC LEGAL THOUGHT AND POSITIVE LAW.” *JURNAL HUKUMCARAKA JUSTITIA* 5, no. 1 (2025): 55–70. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v5i2.2188>.
- Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.
- Priyatno, Prima Dwi, Ade Nur Rohim, and Lili Puspita Sari. “Analisis Kinerja Bank Syariah Di Indonesia Berbasis Maqashid Sharia Index.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2434. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6581>.
- Purkon, Arip. “Signifikansi Maqashid Al-Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah.” *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. July (2024): 398–404. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13126706>.
- Rahmatunnair, Rahmatunnair. “Paradigma Formalisasi Hukum Islam Di Indonesia.” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2012): 99–108. <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.984>.
- Rustam Magun Pikahulan, Ahmad Musyahid, Lomba Sultan, Nurwahida. “INTEGRASI FALSAFAH SYARIAH DAN FALSAFAH TASYRI’ DALAM PEMBENTUKAN HUKUM KELUARGA ISLAM: SEBUAH KAJIAN FILOSOFIS.” *Jurnal Hukamaa* 3, no. 1 (2024): 70–83.
- Sufriadi. “Tujuan, Fungsi Hukum Dan Maqasid Tasyri’.” *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 01 (2022): 27–36. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i01.3>.
- Syahril Fadhlurrahman. “Legalitas Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Kripto Syariah: Analisis Maqashid Syariah Dan Peraturan Di Indonesia Syahril Fadhlurrahman.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7 (2025).
- Syarifuddin, Syarifuddin. “Maqāshid Syarī’ah Jasser Auda: Sebuah Sistem Pendekatan Dalam Hukum Islam Kontemporer.” *Al-Mizan* 17, no. 1 (2021): 27–42. <https://doi.org/10.30603/am.v17i1.2061>.
- Umar, Abdullah, Mohd Detrial Maulana, M Hidayat Ediz, Muhammad Fadli, Shabrina Mauliah, Aldi Irawan, and Apriansyah Pratama. “Maqasid Syari ’ Ah and the Renewal of the Tradition in Understanding Fiqh.” *Jurnal Elsyakhshi* 2, no. 2 (2024): 71–79.
- Venny Fraya Hartin Nst , M. Yasir Nasution, Sugianto. “Relationship Ushul Fiqh, Qowa’id Fiqih Dan Maqashid Al- Syariah With Islamic Economy.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 1017. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12787>.
- Wahid, Sahid, Rahmatiah HL, and Andi Akmal. “Transformation of Islamic Law in the Indonesian National Legal System: Analysis of Its Evolution and Implementation.” *Journal of Public Representative and Society Provision* 5, no. 2 (2025): 449–57. <https://doi.org/10.55885/jprsp.v5i2.594>.
- Wahyu Akbar, A.Hafiz Anshary, Masyitah Umar, Nuril Khasyi’in. “ASURANSI DAN KOPERASI SYARIAH DI INDONESIA(Kajian Filosofis, Historis, Yuridis Dan Sosiologis).” *AT-TASYRI’ Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 16, no. 1 (2024).
- Widjaja, Gunawan. “MAQASID SYARIAH DALAM REGULASI FINTECH: Analisis Kritis Kerangka Hukum Ekonomi Islam Di Era Digital.” *Borneo: Journal of Islamic Studies* 5, no. 1 (2024): 23–36.
- Zuhdi, Muhammad Harfin, and Mohamad Abdun Nasir. “Al-Mashlahah and Reinterpretation of Islamic Law in Contemporary Context.” *Samarah* 8, no. 3 (2024): 1818–39. <https://doi.org/10.22373/sjhgk.v8i3.24918>.